



Pendayagunaan Zakat Profesi dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berdasarkan Prinsip Maqashid Syariah di BAZNAS

Asep^{1,*}, Mike Amelia²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta
Jl. Kramat Raya No.98, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

²Fakultas Teknik dan Informatika, Sistem informasi, Universitas Bina Sarana Informatika, Karawang
Jl. Tuparev No. 266, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten. Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Email: ^{1,*}asep.aep@bsi.ac.id, ²mike.mke@bsi.ac.id

Email Penulis Korespondensi: asep.aep@bsi.ac.id

Submitted: 24/11/2024; Accepted: 30/11/2024; Published: 30/11/2024

Abstrak—Pemberdayaan merupakan perubahan keadaan dengan melalui bantuan pihak lain dan bersifat inklusif dengan turut melibatkan objek dari sasaran program. Pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan dana zakat harus senantiasa berada pada koridor terpenuhinya rukun zakat tersebut. Zakat sebagai ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT juga merupakan kepedulian atau kewajiban terhadap sesama manusia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pendayagunaan zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi mustahik berdasarkan prinsip maqashid syariah di Baznas Kabupaten Bekasi, metode analisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari beberapa sumber antara lain buku, jurnal, website, Al-Qur'an dan Hadits, serta hasil wawancara dengan pihak baznas, dapat digambarkan bahwa Implementasi dari dana zakat yang diperoleh Baznas Kabupaten Bekasi yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara serta swasta yang berada diwilayah kabuapten beklasi, digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program beklasi pintar, beklasi taqwa, beklasi mandiri, beklasi sehat dan beklasi peduli, kelima program unggulan didasarkan kepada prinsip maqashid syariah dengan meperhatikan kondisi mustahiq.

Kata Kunci: Zakat Profesi; Pemberdayaan Ekonom; Baznas Kabupaten Bekasi; Maqashid Syariah;

Abstract—Empowerment is a change in circumstances through the help of other parties and is inclusive by involving the objects of the program targets. Economic empowerment by using zakat funds must always be in the corridor of fulfilling the pillars of zakat. Zakat as a worship that has two dimensions, namely in addition to being a form of obedience to Allah SWT, it is also a concern or obligation towards fellow human beings. The purpose of this study is to analyze the utilization of professional zakat in empowering the economy of mustahik based on the maqashid sharia principle at Baznas Bekasi Regency, descriptive analysis method by identifying from several sources including books, journals, websites, the Qur'an and Hadith, and the results of interviews with Baznas, it can be described that the implementation of zakat funds obtained by Baznas Bekasi Regency which comes from the State Civil Apparatus and the private sector in the Bekasi Regency area, is used for empowering the economy of mustahik through the Bekasi Pintar, Bekasi Taqwa, Bekasi Mandiri, Bekasi Sehat and Bekasi Peduli programs, the five leading programs are based on the maqashid sharia principle by considering the conditions of mustahiq.

Keywords: Professional Zakat; Economic Empowerment; Baznas Bekasi Regency; Maqashid Sharia;

1. PENDAHULUAN

Zakat secara etimologi berarti bersih (suci), bertumbuh, bertambah, secara terminologi zakat merupakan hak yang wajib diambil dari harta yang mencapai nishab, untuk diberikan kepada mustahiq, Mazhab maliki mendefinisikan zakat merupakan pengeluaran sebagian kekayaan yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan juga pertanian. Zakat dikatakan sebagai cara untuk mensucikan dari kepemilikan harta yang diberikan Allah kepada hambanya seperti pirman Allah pada surat (At-Tawbah [9];(103))

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ


Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. At Tawbah:(9);[103]

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini diturunkan sebagai perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari harta orang-orang yang beriman, sebagai sarana untuk membersihkan dan menyucikan jiwa mereka, (Muhamad, 2003), zakat bukan hanya sekadar kewajiban finansial, melainkan upaya untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki akan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta berlebihan kepada dunia. Ibn Katsir menjelaskan bahwa zakat berfungsi sebagai sarana untuk "membersihkan" (tahrarah) jiwa seseorang dari dosa dan sifat-sifat negatif, seperti kikir atau egoisme, serta untuk "mensucikan" (tazkiyah) diri agar menjadi lebih baik dan mendekatkan diri dengan Allah. Dengan memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, seseorang akan merasakan kelegaan dan kepuasan spiritual.

Zakat termasuk dalam rukun islam ke tiga memiliki dimensi sebagai ibadah yang langsung terhadap Allah SWT dengan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh makhluknya (manusia). Zakat mengandung nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang tinggi, Al-Qur'an menjelaskan zakat merupakan kewajiban yang melekat pada umat Islam sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan sebagai sarana untuk mendorong redistribusi kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada hambanya yang terpilih, sebagai hamba ada kepatuhan atas perintah-perintah dari Tuhanya, kepatuhan



didefinisikan sebagai suatu sikap patuh yang diwujudkan dengan telah ditunaikannya kewajiban membayar zakat Rosyad dalam (Muthi'ah et al., 2021), Berdasarkan data, potensi zakat secara keseluruhan di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 327,6 triliun rupiah. menurut data perkembangan penerimaan dana zakat yang terpantau di tahun 2021 masih dikisaran 14 Triliun dari realisasi zakat sebesar 4.43 persen dari potensinya dapat dikatakan tergolong rendah potensi zakat secara agregat di Indonesia diproyeksikan berkisar pada angka 327.6 triliun, (BAZNAS RI, 2022)



Gambar 1. Grapik pengumpulan Zis 2002-2022

Pengelolaan Zakat bagi negara berkembang dengan tingkat kemiskinan tinggi, memerlukan program pendistribusian dana zakat yang mampu menjadikan Mustahik menjadi Muzaki, Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Bastiar & Bahri, 2019). Namun tingkat kepatuhan muzaki mempengaruhi perolehan dana zakat yang terkumpul oleh lembaga yang sah, (Prasaja et al., 2022) tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh pelayanan dan tingkat pemahaman, sementara altruisme (tingkat kepedulian sosial) tidak memiliki pengaruh langsung dalam kepatuhan berzakat, namun altruisme (tingkat kepedulian) memiliki pengaruh signifikan setelah melalui mediasi pemahaman zakat. Sehingga pemahaman terhadap konsep Zakat selain sebagai bentuk ibadah langsung terhadap Allah SWT yaitu merupakan pensucian kekayaan yang dititipkan dari Tuhan kepada hambanya juga merupakan bentuk ibadah yang langsung diterima manfaatnya oleh mustahik sehingga dapat membantu mustahik menjaga agama, keturunan, nyawa, pengelolaan dana zakat yang profesional dengan ijin Allah SWT dapat menjadi perantara mengubah status mustahik menjadi muzaki (penerima menjadi pemberi zakat).

Membayar zakat di kalangan muslim Indonesia sudah sangat lama dikenal sebagai kesempurnaan pengamalan ajaran Islam. (Farid, 2021) mengatakan tradisi membayar zakat fitrah yang benar-benar secara luas dilaksanakan oleh umat Islam sementara Zakat maal yang seharusnya potensial kurang sekali mendapatkan perhatian. zakat maal adalah zakat seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan dan barang perniagaan (barang dagangan) dimana harta yang dimilikinya tersebut sudah sampai pada batas nisab harta, Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Pendistribusian zakat dilakukan oleh umat muslim baik secara langsung terhadap mustahik maupun melalui lembaga yang sah di tunjuk oleh pemerintah seperti halnya Baznas, sebagai lembaga yang representatif memiliki kewenangan yang legal, legalitas baznas diharapkan menumbuhkan minat bagi umat untuk menunaikan zakat di Baznas, pertumbuhan pendapatan dari zakat terus mengalami peningkatan walaupun masih jauh dari target yang seharusnya hal tersebut menandakan masih adanya kendala seperti halnya dikatakan bahwa permasalahan yang dihadapi kini, baik secara nasional maupun regional, dana yang bersumber dari zakat belum banyak memberikan arti penting secara struktural sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berfungsi sebagai pembiayaan pembangunan kesejahteraan masyarakat. (Basri, 2018), selain itu menurut penelitian lain dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pembayaran Zakat, diantaranya perlunya digitalisasi pada Zakat, sumber daya masyarakat dalam Zakat masih belum mumpuni, hingga kurangnya transparansi lembaga pengelola Zakat, belum adanya kebijakan pemerintah wajib Zakat, (Alivian et al., 2023)

Berkembangnya teknologi informasi mempermudah setiap individu maupun lembaga untuk melakukan transparansi terhadap kegiatan apapun sehingga bisa diketahui setiap individu lainnya, transparansi kegiatan pendayagunaan zakat dapat menjadi daya tarik muzaki untuk menunaikan zakat, dan dapat meningkatkan kepercayaan muzaki atas lembaga pengelola zakat. Pendayagunaan zakat sebagai suatu metode pemanfaatan dana zakat hendaknya mendapatkan perhatian lembaga baznas, pendayagunaan zakat sebagai suatu program yang dihasilkan oleh baznas, baznas tidak terjebak pada program hanya pada tataran mengasih ikan kepada mustahik, akan tetapi lebih di dorong memberikan kail agar mustahik memiliki peluang menjadi muzaki, walaupun demikian perlu dilihat pendayagunaan zakat harus beriringan dengan tujuan maqasid syariah, yaitu kemaslahatan umat,

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. (Aibak, 2015), dana zakat tidak akan pernah kering dan habis selama umat islam memiliki kesadaran dan kepedulian dengan tingkat kepatuhan terhadap perintah Allah SWT untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, pendayagunaan zakat yang dikelola jangan



hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional-konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat (produktif) dan memberdayakan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pendayagunaan dana zakat yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil yang dikumpulkan melalui BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi sebagai lembaga yang representatif memiliki legalitas, memiliki kewenangan sebagai lembaga yang mengumpulkan dan mengolah dana zakat, kemudian dana zakat tersebut di distribusikan kepada mustahik, pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Bekasi yang akan dijadikan sumber penelitian, dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah. Al-Juwayni membagi maqasid syariah menjadi dua, yaitu maqasid yang dihasilkan dari jalur istiqlal (observasi) istiqlal merujuk pada metode induktif, yaitu pengumpulan berbagai dalil syariah untuk mengidentifikasi pola atau prinsip umum yang menjadi tujuan hukum, serta jalur ta'qquli merujuk pada penggunaan nalar dan rasionalitas untuk memahami tujuan syariah. Kemudian al-Juwayni juga membagi maqasid syariah menjadi:

- a. al-maqasyid ad-daruriyat, kebutuhan yang mendasak. Merupakan kebutuhan yang sangat penting jika tidak terpenuhi maka dapat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- b. Al-maqasyid al-hajiyat, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Al-maqasyid at-tahsiniyat, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). (Rozi et al., 2022)

- a. Agama (hifz al-din)
Islam telah mensyariatkan persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, Syariah bertujuan untuk menjaga dan memelihara agama Islam agar tetap tegak dan diamalkan dengan benar, serta tidak murtad.
- b. Jiwa (hifz al-nafs)
Menjaga nyawa manusia menjadi prioritas utama, sehingga segala tindakan yang dapat mengancam jiwa dilarang dalam syariah.
- c. Akal (hifz al-aql)
Syariah melindungi akal manusia, antara lain dengan melarang segala hal yang dapat merusak akal, seperti konsumsi alkohol atau narkoba. Menjaga akal sangat penting karena akal adalah alat bagi manusia untuk memahami, merenungi, dan bertindak sesuai dengan aturan syariah.
- d. Kehormatan/Keturunan (hifz al-nasl)
Syariah juga bertujuan untuk menjaga keturunan, antara lain melalui pernikahan yang sah dan aturan tentang hubungan keluarga. Larangan terhadap zina dan aturan tentang nasab termasuk dalam upaya menjaga garis keturunan yang sah.
- e. Harta kekayaan (hifz al-mal)
Perlindungan harta bertujuan agar setiap individu dapat memiliki dan mengelola harta dengan cara yang sah serta terhindar dari perampasan atau pencurian. Syariah melarang segala bentuk penipuan, pencurian, dan korupsi, serta mengatur hak dan kewajiban terkait harta benda.

Pendayagunaan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS kabupaten Bekasi melalui program-program yang digullirkan akan diteliti dan didasarkan kepada kelima prinsip universal dari maqasid syariah, Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas daruriyat, secara epistemologi al-maqasyid ad-daruriyat mengandung kepastian, kesalahan apapun yang memengaruhi kategori daruriyat akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal, al-maqasyid ad-daruriyat merupakan pemenuhan kebutuhan yang mendasak yang perlu secepatnya mendapatkan penanganan agar tidak berdampak pada terganggunya kelima prinsip universal, maka dalam penelitian ini adanya pendapatan yang bersumber dari dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS diharapkan dalam hal pendayagunaan zakat melalui program baik pemberdayaan ekonomi maupun lainnya didasarkan kepada maqasid syariah, yaitu mengedepankan al-maqasyid ad-daruriyat

2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research, dianggap sebagai penelitian lapangan disebabkan berkaitan dengan objek yang diteliti BAZNAS Kabupaten Bekasi yaitu yang mendapatkan tugas dan tanggungjawab dalam pendayagunaan dana zakat yang bersumber dari Pegawai Negeri Sipil dan swasta lainnya, pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial



masyarakat, serta digunakan juga study literatur dengan mengkaji jurnal, buku dan media media lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penelitian, sementara pengumpulan data digunakan metode wawancara secara mendalam terhadap dokumen yang relepan,

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan kehidupan menuai banyaknya profesi yang bermunculan, profesi-profesi tersebut sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan yang besar, Al-Quran dan Al-Sunnah tidak memberikan aturan hukum yang tegas terkait dengan zakat profesi, namun demikian penerapan jikat profesi sebagian ulama mendasarkan pada nash yang bersifat umum yaitu pada Surat al-Baqarah ayat 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Baqarah {2}(267)

Dalam penelitian (Nur Saniah, 2022) mengatakan Kata ayat dalam "مَا كَسَبْتُمْ" tersebut pada dasarnya lafz 'am, untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni "meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim". Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat tersebut. Hukum Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab mencapai satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Waktu Pengeluaran Zakat, pertama Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Kedua Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Kadar zakat profesi adalah 2,5 %.

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorarium (Riyadi, n.d.). Permasalahan zakat profesi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi telah menjadi perhatian utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran zakat kepada lembaga yang profesional menunjukkan perlu upaya dan inovasi teknologi serta edukasi dan transparansi pengelolaan dana zakat agar dapat menimbulkan kepercayaan muzaki dalam pembayaran zakat, transparansi pendistribusian serta pelaksanaan program-program yang terlihat dapat mengubah kondisi penerima zakat menjadi pemberi zakat akan dapat menimbulkan kepercayaan muzaki untuk mempercayakan pengelolaan/pendistribusian dana zakatnya, atas dasar keadaan tersebut konsep yang seperti apa yang perlu dipraktikkan dalam hal upaya pemberdayaan ekonomi mustahik agar mengubah kondisi mustahik menjadi seorang muzaki dan memiliki kepedulian terhadap mustahik-mustahik lainnya sehingga dapat menjadi perantara dalam hal mustahik menjaga keimanan (agama),nyawa, akal, keturunan, dan dapat menjadi muzaki baru.

Robbins, Chatterjee, & Canda, (Sri Handini, Sukaesih, 2019) secara singkat menyatakannya Empowerment-`process by which individuals and groups gain power, access to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals " Sumodiningrat dalam (Sri Handini, Sukaesih, 2019) mengartikan pemberdayaa sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan merujuk pada proses memampukan orang per orang atau kelompok rentan dan lemah, agar:

- Mempunyai dan dapat mengakses sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan merupakan penguatan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, ekonomi, budaya, hingga politik, pada tahap konsep ideologis pemberdayaan merupakan hasil hubungan antara konsep perintah keatas dan kebawah antara strategi pertumbuhan dan pusat strategi pada orang, sementara pada tingkat praktis pemberdayaan menggunakan metode antar kemandirian, maka persepsi pemberdayaan meliputi proses pengembangan masyarakat (community development) dan pengembangan yang bertolak pada masyarakat (community based development), kebahasaan pemberdayaan diambil dari terjemahan empowerment, sedangkan memberdayakan diambil dari terjemahan empower. pemberdayaan ekonomi berfokus pada peningkatan taraf hidup dari kefakiran dan kemiskinan menjadi lebih baik, sudah selayaknya sesama mahluk saling membantu bagi yang memiliki kelapangan harta dapat membantu orang yang kesempatan sehingga hidupnya mendapat berkah dari Allah SWT, Al-Quran Surah Al-Ma'un (107:1-7)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالَّذِينَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ



Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna. Al-Ma'un (107):[1-7]

Surah Al-Ma'un mengandung pesan penting tentang sifat kepedulian sosial yang harus dimiliki oleh setiap muslim kepada setiap makhluk agar dapat menjadi individu yang bermanfaat, setiap individu dalam kehidupannya tentunya didominasi pandangan maupun asumsinya tentang kehidupan, Chapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan "Every society and system is dominated by its own worldview which is based on a set of implicit or explicit assumptions about the origin of the universe and the nature of the human life. It must also have an effective way of bringing about socio-economic restructuring to enable a prompt transfer of resource from one use to another until the most efficient and equitable allocation and distribution have been attained. Unless the worldview and the Strategy of a system are in harmony with its professed goals, the goals cannot be actualised. (Ekonomi et al., 2022)

Perspektif Islam tentang pemberdayaan ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama, serta-sifat yang diciptakan masyarakat dunia untuk beribadah kepada Allah dan beribadah kepada-Nya dengan menjadi berkah bagi orang lain. Islam meyakini bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang bertujuan membangun masyarakat adil dan makmur. Dalam ajaran Islam, konsep pemberdayaan ekonomi ditekankan pada upaya meningkatkan taraf hidup para mustahik (penerima zakat) dan kelompok rentan lainnya, sehingga mereka dapat hidup lebih mandiri dan bermartabat. Islam mengajarkan keadilan dalam distribusi kekayaan sebagai salah satu prinsip utama. Hal ini tercermin pada instrumen zakat, infaq dan sedekah yang ditujukan untuk membantu kelompok miskin dan rentan dengan cara ini, Islam menjamin distribusi sumber daya yang adil dan keseimbangan sosial. Zakat misalnya, tidak hanya membebaskan kewajiban ekonomi tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan mustahik secara ekonomi agar dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian

Secara keseluruhan, pandangan Islam terhadap pemberdayaan ekonomi mengarahkan umat untuk saling membantu dalam mencapai kesejahteraan bersama. Islam mendorong penciptaan peluang bagi setiap individu untuk berkembang melalui pendidikan, pelatihan, dan kebijakan distribusi kekayaan yang adil. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi dalam Islam merupakan sarana untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sosial. Perkembangan jaman menuai berbagai macam hal baru yang belum terdapat pada jaman Rasulullah sehingga membutuhkan kejelasan hukum untuk menjadi pijakan orang-orang muslim di dalam menjalankan roda kehidupan. zakat salah satunya dimana pada waktu kewaktu baik teknis pengumpulan maupun pendistribusiannya mengalami pergeseran, dalam penyelenggaraan zakat harus dilakukan upaya yang produktif, Proaktif, dan kreatif, dengan semangat Maqasid al-Syariah, yaitu demi kepentingan umat, Segala upaya yang berkaitan dengan Zakat harus dilakukan untuk mencapai tujuan Zakat, mewujudkan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan.

Zakat mempunyai dimensi ibadah untuk membersihkan harta benda serta jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Sisi lain zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan, pada umumnya zakat yang didistribusikan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makan dan sandang dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin, diriwayatkan oleh **Abu Dawud** dalam Sunan Abu Dawud, no. 1398 bahwa "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta bantuan. Rasulullah SAW memberikan setengah gantang kurma dan menyuruhnya untuk mencari kapak. Setelah mendapat kapak, Rasulullah menyuruhnya bekerja dengan kapak itu untuk mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya, serta menyuruhnya agar tidak datang kembali selama lima belas hari. Ketika kembali, lelaki itu telah memperoleh sepuluh dirham, lalu membeli pakaian dan makanan. Nabi bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta kepada orang lain yang mungkin memberimu atau tidak memberimu."

Hal tersebut menunjukkan pentingnya usaha mandiri dan anjuran agar umat Islam berupaya bekerja dengan menggunakan potensi atau keterampilan yang mereka miliki, bahkan jika hanya menggunakan alat sederhana seperti kapak. Oleh karena dasar itulah maka muncul istilah zakat produktif. Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah. Hadrawi (2019)

Penyaluran zakat di Indonesia diatur untuk dapat mencakup pemberdayaan ekonomi mustahik. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. yaitu: Pasal 27 (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri, Peraturan menteri pada pasal Pasal 32 Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dengan ketentuan kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi sementara Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS.

MUI melalui fatwa-fatwa tentang zakat juga telah memberikan izin dan dorongan agar zakat dapat didayagunakan melalui program pemberdayaan ekonomi. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, Fatwa



mui (2011) 3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat. "...seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir “.

Zakat profesi adalah jenis zakat yang dikenakan atas penghasilan atau penghasilan pribadi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan penerima zakat (mustahik) melalui pendistribusian yang baik, penerimaan zakat propesi di Kabupaten Bekasi menurut pemaparan Baznas dari semenjaka Bazans berdiri dari tahun 2014 di informasikan bahwa penerimaan dari muzaki terus mengalami peningkatan disampaikan oleh pihak Baznas bahwa pengumpulan zais pada tahun 2022 sebesar 17.063.225.898, pada tahun 2023 sebesar Rp19.739.504.345 dan tahun 2024 sampai dengan data ini diberikan bulan Agustus 2024 sebesar Rp.17.527.699.228 dan potensi melebihi perolehan pada tahun 2023 kemungkinan besar terjadi, dana tersebut dihimpun dari penghasilan para Pegawai Negeri Sipil, sementara dari pihak swasta belum terealisasi pihak baznas menyatakan untuk penghimpunan dana zakat dari pihak swasta yang tersebar di Kabupaten Bekasi masih memiliki kendala sepertihalnya kondisis perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi merupakan cabang dari perusahaan yang ada di Jakarta sehingga sentralisasi kebijakan ada di Jakarta serta selain itu belum adanya regulasi dari sehingga mempersulit proses dasar hukum pengumpulan zakat di tingkat swasta, walau demikian dari pemaparan dalam wawancara dengan pihak baznas hal tersebut tetap terus di usahakan dan ada sekitar 35 perusahaan yang sudah mulai terbuka dengan teknik pendekatan pertemanan.

Nisab zakat harta yaitu setara dengan 85 gram emas. Besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari total harta kekayaan atau aset yang kita miliki selama satu tahun. Pendistribusian zakat harus diberikan kepada mustahik yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pendistribusian zakat harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran yaitu kepada 8 golongan yang tertuang seperti halnya:

- Fakir, adalah mereka yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menjamin atau menanggung tidak ada.
- Miskin, adalah mereka yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, dan orang menanggungnya atau menjamin pun tidak ada.
- Amil, mereka yang ditugaskan untuk mengurus pelaksanaan zakat, baik mengumpulkan maupun membaginya.
- Muallaf, adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- Hamba Sahaya, yang ingin memerdekakan dirinya
- Gharim, yaitu mereka yang telilit hutang baik di gunakan untuk kemaslahatan dirinya maupun untuk kemaslahatan umum, serta kebutuhan pokoknya belum terpenuhi.
- Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syi'ar agama Islam.
- Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dan tak dapat mendatangkan belanja dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya.

Pendistribusian maupun pembayaran zakat harus memenuhi ketentuan yang telah Allah perintahkan. Pembayaran zakat mal berbeda dengan jakat pitrah, zakat pitrah hanya dilakukan pada bulan ramadhan, untuk menyempurnakan ibadah puasanya, sementara zakat mall bisa dilakukan kapanpun, ketika harta yang dimiliki sudah memenuhi nisab yang telah ditentukan, serta dalam keadaan tidak memiliki hutang, zikalau pun memiliki hutang dan mau berzakat atas harta yang dimiliki tidak ada larangan namun terlebih dahulu pembayaran hutang-hutangnya, Zakat tidak hanya memberikan dukungan keuangan sementara namun juga membantu memperkuat perekonomian mustahik sehingga dapat mencapai kesejahteraan jangka panjang sesuai dengan Visi Baznas Kabupaten Bekasi yaitu "Terwujudnya Masyarakat Bekasi yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah yang Transparan dan Akuntabel." maka pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terhimpun dilakukan berbasis pemberdayaan dengan harapan dapat melindungi agama, jiwa, ruh, keturunan dan harta benda, para mustahik, dan dapat menjadikan mustahik yang mendapatkan dana zakat bersumber dari BAZNAS Kabupaten Bekasi memiliki daya-saing serta mendapatkan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi, zakat memiliki nilai-nilai esoteris keadilan sosial. Instrument zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan menstabilkan keuangan Negara. (Nasution & Razali, 2021) instrumen zakat mememberikan ruang kepada mustahik/penerima zakat, pemenuhan kebutuhan mereka tidak hanya berupa harta atau pemenuhan kebutuhan pokok saja melainkan juga pemenuhan modal yang dapat digunakan untuk menajalankan usaha, serta



pengetahuan/keterampilan usaha melalui pelatihan kewirausahaan dan atau pelatihan lainnya yang didasarkan pada permintaan pasar yang dapat diterima oleh mustahik sehingga mustahik memiliki keterampilan dalam mencari rejeki melalui kegiatan wiraswastanya maupun melalui keterampilan yang dimilikinya, selain itu dana zakat juga diberikan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar lainnya yang dapat menjaga mustahik dari hilangnya agama, jiwa, ruh, keturunan dan harta benda.

Untuk menciptakan keadilan sosial, instrument zakat memberikan ruang kepada mereka yang membutuhkan. pembentukan ruang dari pendayagunaan dana zakat didasarkan kepada prinsip maqasid syariah, sehingga usaha pengejawantahan visi dibentuknya BAZNAS Kabupaten Bekasi dapat terrealisasi, dari hasil telaah dari berbagai sumber pustaka serta wawancara didapatkan data bahwasanya pendayagunaan zakat yang diperoleh melalui potongan langsung pada Pegawai Negeri Sipil serta pembayaran zakat yang bersumber dari pihak swasta didayagunakan melalui program-program yang berbasis pemberdayaan ekonomi dan sosial seperti halnya program Bekasi Pintar, Bekasi Taqwa, Bekasi Mandiri, Bekasi Sehat dan Bekasi Peduli.

a. Bekasi Pintar (Cerdas)

Zakat merupakan instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dhuafa dalam hal memperoleh pendidikan yang layak, dana zakat yang dialokasikan untuk bidang pendidikan dengan mengibaratkan bahwa orang yang sedang menempuh pendidikan diibaratkan berjauang di jalan Allah, dan sedang meninggikan syi'ar agama Islam, Program Bekasi Cerdas fokus pada pengembangan pendidikan bagi mustahik, yang merupakan implementasi dari maqashid hifz al-'aql (perlindungan akal) Islam sangat menekankan pentingnya menjaga akal sebagai salah satu dari lima maqashid syariah (tujuan syariat). Melalui program pendidikan yang didanai dari zakat, perlindungan akal dapat diwujudkan secara nyata, akal memiliki kedudukan yang tinggi, akal dapat digunakan oleh seseorang untuk memahami wahyu dan membedakan mana yang hak dan mana yang bathil, Pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak. Pendidikan yang berbasis harus mencakup aspek-aspek yang mendorong individu untuk memahami agama, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, program Bekasi pintar didesain untuk mewujudkan visi dari BAZNAS Kabupaten Bekasi, program ini menyediakan beasiswa dan dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dari tingkat SD sampai ke tingkat Perguruan Tinggi, selain itu melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ada dilingkungan kabupaten bekasi.

Bentuk program bekasi cerdas sepertihalnya:

- 1) Satu keluarga dhuafa satu sarjana
- 2) Bantuan beasiswa luar negeri
- 3) Bantuan Hafidz Qur'an
- Dan Lain-lain

Tabel 1. Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah Program Pintar

Program	Sub Program	Jumlah Penerima	Jumlah Anggaran	Total
Bekasi	Bantuan Pendidikan	123	Rp. 857.913.000	
Cerdas	Bantuan Tunggakan Pendidikan	35	Rp. 41.078.000	Rp. 959.612.000
	Bantuan Kegiatan Sekolah	8	Rp. 60.621.000	

b. Bekasi Taqwa (Keagamaan)

Program Bekasi Taqwa bertujuan untuk memperkuat hifz al-din (perlindungan agama) bagi mustahik melalui kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama Islam. Program Bekasi Taqwa bertujuan meningkatkan pembinaan spiritual kepada mustahik, memberikan dan atau merenovasi tempat ibadah serta Memberi bantuan kepada guru ngaji sebagai seorang Fisabilillah yang mendidikasikan waktunya untuk memberikan ilmu pengetahuan agama kepada masyarakat terutama kepada anak-anak agar mampu membaca Al-Qur'an. Program bekasi taqwa lebih mendasarkan diri pada fisabililah yaitu pemenuhan kelengkapan yang dibutuhkan dalam keadaan mendesak untuk mendukung kegiatan dakwah, bantuan fasilitas ibadah dan renovasi masjid serta kaderisasi juru dakwah, tidak termasuk ke dalam 8 asnaf yang diterangkan dalam AL-Quran akan tetapi dikategorikan oleh baznas sebagai pelengkapan sarana prasaran untuk berjauang di jalan Allah.

Bentuk Program bekasi Taqwa seperti halnya:

- 1) Bantuan Fasilitas Ibadah
- 2) Renovasi Masjid
- 3) Santunan
- 4) Kaderisasi Juru Dakwah
- Dan lain lain

Tabel 2. Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah Program Bekasi Taqwa

Program	Sub Program	Jumlah Penerima	Jumlah Anggaran	Total
Bekasi	Bantuan PH	23	Rp. 57.000.000	
Taqwa	Bantuan Sarana Ibadah	65	Rp. 664.000.000	Rp. 2.068.000.000



Program	Sub Program	Jumlah Penerima	Jumlah Anggaran	Total
	Bantuan Dakwah Syiar Islam	103	Rp. 1.337.100.000	
	Tahfidz	3	Rp. 5.500.000	
	Bantuan Mualaf	3	Rp. 5.000.000	

c. Bekasi Mandiri (Pemberdayaan Ekonomi)

Bekasi Mandiri memberikan bantuan kepada orang miskin dengan cara pemberdayaan ekonomi dengan tujuan kesejahteraan bagi mustahik sehingga bisa mengubah status menjadi muzaki hal ini merupakan perwujudan dari maqashid hifz al-mal (perlindungan harta). Zakat dapat di gunakan sebagai instrumen sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan, perwujudan perlindungan harta (hifzhul mal) yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup melalui pengelolaan dan distribusi harta secara adil, karna islam melarang penumpukan harta, zakat berfungsi sebagai redistribusi harta, sehingga kebutuhan dasar kaum dhuafa dapat terpenuhi, dan mereka dapat diberdayakan untuk keluar dari kemiskinan, pemberdayaan ekonomi berbasis zakat bertujuan mengubah mustahik menjadi muzaki melalui berbagai program yang dirancang secara holistik dan berkelanjutan, BAZNAS Kabupaten Bekasi mendistribusikan dana zakat profesi untuk memberikan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pemberian fasilitas usaha seperti gerobak.

Bentuk Program Bekasi Mandiri diantaranya.

- 1) Pelatihan Teknis AC.
 - 2) Budidaya Ikan Konsumsi
 - 3) Bantuan Modal Usaha
 - 4) Gerobak Berkah
- Dan Lain sebagainya

Tabel 3. Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah Program Bekasi Mandiri

Program	Sub Program	Jumlah Penerima	Jumlah Anggaran	Total
Bekasi Mandiri	Bantuan Gerobak Barokah	180	Rp. 540.000.000	
	Bantuan Modal Usaha	67	Rp. 90.000.000	Rp. 806.000.000
	Bantuan Pelatihan	160	Rp. 176.000.000	

d. Bekasi Sehat (Kesehatan)

Peran zakat memiliki fungsi yang signifikan terhadap keadilan sosial, dana zakat yang terkumpul dari muzaki dapat digunakan untuk membantu mustahik yang sedang sakit dan atau mendapatkan musibah serta mereka yang difabel, adanya dana zakat dapat membantu pemnuhan kebutuhan kaki palsu, tangan palsu maupun kursi roda bagi merkea yang kurang mampu sehingga adanya bantuan tersebut dapat menjadikan mereka yang difabel dapat beraktifitas kemabli selain itu kesehatan membutuhkan dana yang besar sehijgga dirasab berat bagi merke yang tidka mampu maka pengalokasian dan zakat untuk membantu mustaihk melunasi hutang-hutang mustahik yang digunakan untuk berobat dapat meringankan beban mustahik, Program Bekasi Sehat berfokus pada kesehatan mustahik, sesuai dengan maqashid hifz al-nafs (perlindungan jiwa). BAZNAS menggunakan dana zakat profesi untuk memberikan layanan kesehatan, seperti pemeriksaan rutin, bantuan pengobatan, dan akses ke fasilitas kesehatan bagi keluarga kurang mampu, bantuan tangan atau kaki palsu bagi penyandang disabilitas.

Bentuk Program Bekasi Sehat diantaranya

- 1) bantuan kaki palsu
 - 2) Bantuan hutang kesehatan
 - 3) Bantuan Kursi roda
- Dan lain-lain

Tabel 4. Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah Program Bekasi Sehat

Program	Sub Program	Jumlah Penerima	Jumlah Anggaran	Total
Bekasi Sehat	Peningkatan Gizi	3	Rp. 147.000.000	
	Bantuan Kesehatan	309	Rp. 1.390.000.000	Rp. 806.000.000
	Bantuan Kursi Roda	40	Rp. 36.000.000	

e. Bekasi Peduli (Sosial dan Kemanusiaan)

Bekasi Peduli adalah program yang mendukung mustahik dalam kondisi darurat atau membutuhkan bantuan sosial yang mendesak. Program ini sejalan dengan maqashid yang mencakup aspek hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta). Bantuan sosial yang disalurkan mencakup kebutuhan dasar seperti makanan bagi orang yang fakir, bantuan sandang, dan tempat tinggal bagi mereka yang mengalami krisis ekonomi atau bencana. Bekasi Peduli tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, program ini menjadi bentuk dukungan langsung terhadap mustahik yang memerlukan bantuan segera.



Adanya program program yang bisa disinergikan dengan program pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ekonomi tidak hanya seputar memberikan pelatihan sekali dua kali selesai dan memberikan modal kepada para mustahik, serta setelah itu sudah tidak ada kelanjutan, program pemberdayaan ekonomi hendaknya menyentuh sampai adanya keberhasilan dari para mustahik, sehingga tujuan dari pemberdayaan ekonomi terjadi yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mengubah mustahik menjadi muzaki. Bentuk Program Bekasi Peduli diantaranya.

- 1) Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
- 2) Baznas Tanggap Bencana
- 3) Baznas Go Green
- 4) Bekasi Permata
Dan Lain-lain

Tabel 5. Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah Program Bekasi Peduli

Program	Sub Program	Jumlah Penerima	Jumlah Anggaran	Total
Bekasi Peduli	Bantuan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)	3	Rp. 1.990.000.000	Rp. 806.000.000
	Bantuan Ibnu Sabil	309	Rp. 7.920.000	
	Bantuan Santunan Fakir Miskin	40	Rp. 969.850.000	

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat profesi memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Bekasi, terutama ketika dilihat melalui perspektif Maqashid Syariah. Zakat profesi berkontribusi tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga dalam mendorong keberlanjutan ekonomi melalui program pemberdayaan yang terstruktur. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terpenuhi dengan baik, di mana zakat tidak hanya sebagai bantuan sementara, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi, telah mampu meningkatkan kemandirian ekonomi para mustahik. Dengan demikian, zakat profesi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif sesuai dengan tujuannya. BAZNAS Kabupaten Bekasi disarankan untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan program pemberdayaan ekonomi, terutama dalam hal monitoring dan evaluasi. Hal ini penting agar manfaat zakat profesi dapat lebih maksimal dan mustahik dapat berkembang menjadi muzakki. perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya zakat profesi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pekerja profesional, agar lebih banyak potensi zakat yang bisa dihimpun dan disalurkan. BAZNAS Kabupaten Bekasi dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan institusi keuangan syariah atau lembaga pelatihan lain untuk memperluas jaringan dan kesempatan bagi mustahik dalam mendapatkan akses yang lebih luas terhadap permodalan dan keterampilan.

REFERENCES

- Aibak, K. (2015). Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218>
- Alivian, I., Lesmana, K. S., Amri Budianto, M. F., & Abdulaziz Jatmala, S. R. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia. *Ekonomi Islam*, 14(1), 63–77. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9056>
- Basri, S. (2018). Faktor-faktor Penghambat Pengelolaan Zakat Mal Terpadu dalam Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Varia Hukum*, 2(39), 276–282. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/1104>
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- BAZNAS RI. (2022). Potensi Zakat BAZNAS Republik Indonesia. Puskas Baznas, September. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1687-potensi-zakat-baznas-provinsi>
- Ekonomi, J., Vol, K. S., Issn, O., & Issn, P. (2022). 1, 2, 3 123. 6(1), 1–14.
- Farid, M. (2021). Pembagian Dan Pengelolaan Zakat. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1–13.
- Muhamad, A. Bin. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* (A. Bin Muhamad (ed.); 4th ed.). Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Muthi'ah, S., Syaqui Beik, I., & Endri. (2021). Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta). *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 48–62. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i1.654>
- Nasution, M. S., & Razali, R. (2021). Zakat Dan Keadilan Sosial: Analisis Terhadap Kitab Al-Amwal Karangan Abu Ubaid. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1160>
- Nur Saniah. (2022). Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisis Terhadap Surat Al_-Baqarah Ayat 267). *Al-Kauniah*, 2(2), 53–71. <https://doi.org/10.56874/alkauniah.v2i2.709>
- Prasaja, M., Susilaningih, N., Novitasari, R., Andriani, N., & Yunanto, F. (2022). Determinan Kepatuhan Berzakat di Masa Pandemi dengan Tingkat Pemahaman sebagai variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 298. <https://doi.org/10.29040/jei.v8i1.4234>
- Riyadi, O. F. (n.d.). Kontroversi zakat profesi pesrpektif ulama kontemporer.
- Rozi, F., Hamidah, T., & Arfan, A. (2022). Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali. *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5(1), 53–67.



Sri Handini, Sukaesih, H. K. A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa. In N. Azizah (Ed.), Buku (3rd ed., Vol. 11, Issue 1). Scopindo Media Pustaka. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI